

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI PONTIANAK
NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI (*DATA PROTECTION OFFICER*) DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) –
SMTI PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis digital, SMK SMTI Pontianak memproses, menyimpan, dan mengelola data pribadi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta masyarakat pengguna layanan yang harus dijamin kerahasiaannya;
- b. Bahwa kegiatan inti pemrosesan data pribadi tersebut memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi;
- c. Bahwa dalam rangka menjamin keamanan informasi, memberikan perlindungan terhadap hak dasar subjek data, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi pada layanan digital di lingkungan SMK SMTI Pontianak, perlu ditunjuk Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi;
- d. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pengendali Data Pribadi berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK SMTI Pontianak tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*).

Mengingat : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Kepala SMK SMTI Pontianak Tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*) Di Lingkungan SMK SMTI Pontianak tahun anggaran 2026.

Kesatu : Menunjuk Pegawai di bawah ini sebagai Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*) di lingkungan SMK SMTI Pontianak:

Nama Pegawai	: Deky Susanto
NIP	: 197812182008041001
Unit Kerja	: SMK SMTI Pontianak

Kedua : Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian pelaksanaan tugas sesuai dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang meliputi:

1. Melakukan pemberian informasi dan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
2. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
3. Memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pelaksanaannya; dan
4. Melakukan koordinasi penanganan permohonan dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi, termasuk melakukan konsultasi mengenai mitigasi risiko dan/atau hal lainnya yang diajukan oleh Subjek Data.

Ketiga : Menugaskan kepada Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*) yang ditunjuk untuk menjalankan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di SMK-SMTI Pontianak selama 1 (Satu) tahun pada tahun 2026, mulai dari SK diterbitkan.

- Keempat : Ruang lingkup pengawasan dan perlindungan data pribadi yang menjadi tanggung jawab Pejabat/Petugas (*Data Protection Officer*) mencakup daftar seluruh layanan digital pemerintah dan sistem informasi yang beroperasi di lingkungan SMK SMTI Pontianak, yang terdiri dari:
1. Sistem Informasi Akademik SMK SMTI Pontianak
 2. Website SMK SMTI Pontianak
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SMK SMTI Pontianak Tahun Anggaran berjalan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 02 Januari 2026
Plt. Kepala SMK - SMTI Pontianak



Muchlis

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Subbagian Tata Usaha SMK SMTI Pontianak;
4. Pegawai yang bersangkutan.